

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Metode Bagi Hasil**

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>1</sup>

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*; termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, khususnya di Indonesia.<sup>2</sup>

#### **1. Landasan Hukum**

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 27.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 130.

syariah.<sup>3</sup> Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>4</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah<sup>5</sup>, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*.<sup>6</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007.

kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>7</sup>

Adapun rukun dan syarat perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut adalah:

- 1) Ijab dan Qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu; (a). Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. (b). Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. (c). Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
- 2) Adanya Dua Pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) disyaratkan; (a). Cakap bertindak hukum secara syar'i. (b). Memiliki *wilayah al-takwil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa).
- 3) Adanya Modal. Adapun modal disyaratkan; (a). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. (b). Harus berupa uang (bukan barang). (c). Uang bersifat tunai (bukan

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 132.

- hutang). (d). Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
- 4) Adanya Usaha (al-‘aml). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya syafi’i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.
  - 5) Adanya Keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a). Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. (b). Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. (c). Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60%:40%, 50%:50% dan seterusnya. (d). Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.<sup>8</sup>

## **2. Kebijakan dalam Penentuan *Profit Margin* dan *Nisbah Bagi Hasil***

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah antara lain:

- a. Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang *nota bene nisbah* nasabah tidak setinggi pada

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 106-108.

deposan (apalagi bonus/*athaya* untuk giran cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Jika kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: *revival*, *boom/peak*-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada

kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun *nisbah* bagi hasil untuk bank.<sup>9</sup>

### 3. Permasalahan-Permasalahan dalam Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan teori perbankan Syari'ah kontemporer, prinsip *mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari'ah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

a. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah*, 56-57.

mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syari'ah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

b. Ketidak Efektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip *mudhrabah* dan *musyarakah* pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

c. Berkaitan dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur-tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

d. Dari Segi Biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya



ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil. .

e. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syari'ah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, kebutuhuran masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akutansi secara rinci. Pada hal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

f. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas

dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

g. Permasalahan Efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidak tentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Permasalahan Mudharabah dalam Aplikasi di Lembaga Keuangan Syar'ah (Tinjauan Fiqh)*, Muzakarah Ulama, Akademi dan Praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah (Mei 2001).

## **B. Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>11</sup>

Menurut Ismail pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>12</sup>

Bisa disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dananya ke pihak lain. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh bank syariah dan pihak lain untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu dan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 105.

imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati. Pada bank syariah terdapat beberapa pembiayaan berdasarkan akad diantaranya; pembiayaan akad jual beli, pembiayaan akad sewa menyewa, pembiayaan akad pinjam meminjam dan pembiayaan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 2. Pengertian Mudharabah

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* sebagai *qiradh*. Menurut *jumhur* ulama, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>13</sup>

Al-Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fikihu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu* Juz IV (Damaskus: Daar AL-Fikri, 1989), 836.

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup>

Menurut muhamad dalam buku manajemen dana bank syariah *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>15</sup>

Bisa disimpulkan bahwa mudharabah merupakan transaksi yang dilakukan antara dua pihak, pihak pertama disebut dengan *shahibul maal* yang menyediakan modal (100%), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* yang bertugas untuk mengelola modal yang diberikan oleh pihak pertama. Seandainya ada kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak kedua. Adapun keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah dilaksanakan diawal akad.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 Allah SWT Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

---


<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah*, 102.

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 41.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup> (QS. An-Nisa:29)

Adapun skema pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

### Skema Pembiayaan Mudharabah



### 3. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi tiga, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayadah on balance sheet*, dan *mudharabah muqayadah off balance sheet*.

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Sygma, Bandung, 2012), 83.

a. Mudharabah muthlaqah

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya.

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Mudharabah muqayadah on balance sheet

*Mudharabah muqayadah on balance sheet* adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu. *Mudharabah muqayadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang diperjanjikan di awal akad kerja sama.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Bank dapat bertindak, baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*, sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

c. Mudharabah muqayadah off balance sheet

Dalam *Mudharabah muqayadah off balance sheet*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*. Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Dalam *mudharabah* ini, bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*shahibul maal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*), keuntungan



dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah* (persentase) dari keuntungan.<sup>17</sup>

#### **4. Analisis dan Identifikasi Risiko**

- a. Risiko Pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar *Akad Musyarakah* diberikan dalam valuta asing.
- c. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

#### **5. Manfaat Pembiayaan Mudharabah**

- a. Bagi Bank
  - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b. Bagi Nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), 77-80.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 43.

## C. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Musyarakah

### 1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka. Implementasi akad musyarakah oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (project financing) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Disamping itu juga diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan.<sup>19</sup>

Menurut Muhamad akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>20</sup>

Menurut adrian sutedi musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Musyarakah dikenal juga dengan istilah sirkah. Menurut istilah fikih, sirkah adalah suatu

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 117.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 44.

akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.<sup>21</sup>

Dalam surat Al-maidah (5) ayat 1 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا

يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ ۗ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>22</sup> (QS. Al-maidah:1)*


---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 81.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah New Cordova*, 106.

Adapun skema pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

### Skema Pembiayaan Musyarakah



## 2. Jenis-Jenis Musyarakah

*Musyarakah* atau *sirkah akad* dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut.

### a. Sirkah Al-Inan

*Sirkah Al-Inan*, artinya sama dalam menyetorkan atau menawarkan modal.

*Sirkah inan* merupakan suatu akad dimana dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. Hukum jenis *sirkah* ini merupakan titik kesepakatan di

kalangan para fukoha. Demikian juga *sirkah* ini merupakan bentuk *sirkah* yang paling banyak dipraktikkan kaum muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari mitra dapat memiliki modal yang lebih tinggi daripada mitra yang lain, begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan, sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntunganpun dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka, bahkan diperbolehkan salah seorang dari mitra memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan daripada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing mitra.

b. *Sirkah Al-Wujub*

*Sirkah wujub* dibentuk tanpa modal dari para mitra. Mereka hanya bermodalkan nama baik yang diraihinya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. *Sirkah* ini terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit (tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah disepakati antara mereka. Kemitraan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak di luar keduanya, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan modal yang diperoleh dari pihak luar tersebut.

c. Sirkah Abdan

*Sirkah abdan (a'mal)* dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda, misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan, dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. *Sirkah* ini dinamakan juga dengan *sirkah shona'i* atau *taqobul*. Kemitraan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

d. Sirkah Mufawadhah

Kemitraan antara dua orang atau lebih yang menyetor modal dan keahlian yang sama. Masing-masing mitra saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperbolehkan satu mitra memiliki modal dan keuntungan lebih tinggi dari mitra yang lainnya. *Sirkah mufawadhah* juga berarti sama-sama. Sirkah ini dinamakan *sirkah mufawadhah* karena modal yang disetor para mitra dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Jadi, *sirkah mufawadhah* merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang sama. Masing-masing mitra saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban. Dalam *sirkah* ini tidak diperbolehkan satu mitra memiliki modal dan keuntungan yang

lebih tinggi dari para mitra lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam *sirkah* ini adalah persamaan dalam segala hal di antara masing-masing mitra.<sup>23</sup>

### **3. Analisis dan Identifikasi Risiko**

- a. Risiko Pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar *Akad Musyarakah* diberikan dalam valuta asing.
- c. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

### **4. Manfaat Pembiayaan Musyarakah**

- a. Bagi Bank
  - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b. Bagi Nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 87-89.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 45-46.

## D. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas Menurut Al-Quran

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ <sup>ص</sup> وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*“dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*<sup>25</sup>  
(QS. At-Taubah: 105)

Dari ayat diatas terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

- a. Menyuruh kita agar senantiasa bekerja mengingat seluruh amal perbuatan kita senantiasa diawasi Allah SWT, langkah terbaik adalah menjauhkan diri dari dosa dan menjaga jiwa dan takwa kita.
- b. Semakin banyak jumlah orang mengawasi amal perbuatan seseorang semakin besar pula rasa malunya, apalagi jika yang mengawasi amal perbuatannya adalah Allah SWT, Rasulullah dan para wali Allah.

### 2. Teori Profitabilitas Menurut Para Ahli

Menurut Agus profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas disebut juga dengan rasio rentabilitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba memalui

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah New Cordova*, 203.



kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain lain.

Sedangkan menurut Ridwan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut warden sendiri profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Dari pengertian diatas, dapat dikemukakan profitabilitas adalah kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu melalui kegiatan operasionalnya baik dari modal yang dimilikinya maupun dari asetnya.

### 3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan.<sup>26</sup> Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah memaksimalkan *profit*, baik *profit* jangka pendek maupun *profit* jangka panjang. Secara umum untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan bisa menggunakan ratio ROE.<sup>27</sup>

Ratio *return on equity* (ROE) disebut juga dengan laba atas *equity*. Dibeberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity (ROE) adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

---

<sup>26</sup> Russely Inti Dwi Permata, *Analaisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)* dalam: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 (Juli 2014), 1

<sup>27</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Tri Admojo-CAPS 2015) 86

## **E. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Profitabilitass**

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dan perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Ruselly Inti Dwi Permata (2014) dengan judul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*” Study Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Periode 2009-2012 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE simultan.<sup>28</sup>
2. Ela Chalifah (2015) dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*” Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan *Mudharabah* (X1) mempunyai

---

<sup>28</sup> Russely Inti Dwi Permata, *Analaisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Artinya, pendapatan *Mudharabah* berbanding lurus dengan tingkat ROA Bank Syariah Mandiri.<sup>29</sup>

3. Yeni Suci Rahayu, Ahmad Husaini, Dewi Farah Azizah dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)*” Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (ROE).<sup>30</sup>
4. Aulia Fuad Rahman, Ridho Rochmanika dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*” Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil seharusnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Berpengaruh negatifnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ela Chalifah, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*. dalam: *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015),

<sup>30</sup> Yeni Suci Rahayu, Achmad Husaeni, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas*. dalam: *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 33 No.1 (April 2016), 67

<sup>31</sup> Aulia Fuad Rahman, Ridha Rahmatika, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, dan Ratio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. dalam: *Jurnal Ekonomi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, “Universitas Brawijaya” Jakarta) 14

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>32</sup> Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Ho<sup>1</sup>: Tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara parsial.

Ha<sup>1</sup>: Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara parsial.

Ho<sup>2</sup>: Tidak terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara parsial.

Ha<sup>2</sup>: Terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara parsial.

Ho<sup>3</sup>: Tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara simultan.

Ha<sup>3</sup>: Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat ROE Bank Syariah Mandiri secara simultan.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.